

## ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK SIAR SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

*Juridical Analysis of the Violation of Broadcasting Rights as a Form of Act Against the Law  
(Case Study: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*

Danni Ferdiansyah<sup>1</sup> Sylvia Setjoatmadja<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B Gresik

+62 (31) 3981918

Email : [cihuy1991@gmail.com](mailto:cihuy1991@gmail.com)<sup>1</sup> [sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id](mailto:sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Hak siar sebagai bagian dari hak terkait dalam sistem kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi, khususnya dalam konteks penyiaran pertandingan olahraga internasional. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hak siar yang merugikan pemegang hak eksklusif. Salah satu kasus pelanggaran tersebut terjadi dalam perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 antara PT Inter Sports Marketing selaku pemegang lisensi siaran Piala Dunia 2014 dan PT Metro Hotel Bandung yang melakukan penayangan tanpa izin. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan apakah pelanggaran hak siar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh studi pustaka yang relevan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keaburan hukum dalam membedakan hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta, khususnya ketika terjadi pelanggaran melalui media digital seperti *Illegal Live Streaming* yang sering kali belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil analisis, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Oleh karena itu, pelanggaran hak siar dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hak siar di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Hak Siar, Putusan Mahkamah Agung, Kekayaan Intelektual

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi hasil karya cipta dan kreasi intelektual manusia. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, HKI memegang peran strategis dalam menopang sistem ekonomi kreatif dan industri berbasis konten. Salah satu aspek penting dalam sistem HKI adalah hak terkait (*related rights*), yang mencakup perlindungan terhadap hak siar, terutama dalam konteks penyiaran acara-acara bernilai ekonomi tinggi seperti pertandingan olahraga internasional.

Hak siar adalah hak eksklusif yang diberikan kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan suatu

acara atau pertunjukan tertentu kepada publik<sup>1</sup> Hak ini tidak hanya bersifat eksklusif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama ketika menyangkut siaran langsung dari acara olahraga berskala internasional seperti Piala Dunia FIFA, Liga Champions UEFA, atau Olimpiade. Pemegang hak siar umumnya telah melakukan investasi besar dalam bentuk lisensi siar, peralatan teknologi, dan sumber daya manusia untuk dapat menyelenggarakan penyiaran tersebut secara legal. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak siar dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun reputasi terhadap pemegang hak siar.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak siar semakin marak terjadi, terutama dengan berkembangnya platform digital seperti situs web streaming ilegal, media sosial, dan aplikasi berbagi video yang

<sup>1</sup> Ramli, Ahmad M., dan Faturahman, "Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan

Hukum Perfilman Indonesia)", Ghlia Indonesia, Jakarta, 2005.

memfasilitasi siaran langsung secara tidak sah (*illegal live streaming*). Keberadaan platform streaming ilegal tersebut telah menyebabkan pemegang hak siar mengalami kerugian finansial yang signifikan karena hilangnya eksklusivitas dalam penyiaran dan menurunnya potensi pendapatan dari iklan maupun langganan. Perbuatan semacam ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam distribusi konten, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, yang merupakan putusan peninjauan kembali terkait pelanggaran hak siar oleh PT Metro Hotel Bandung terhadap PT Inter Sports Marketing (PT ISM), pemegang lisensi resmi pertandingan Piala Dunia 2014. Dalam perkara ini, tergugat diketahui menayangkan siaran pertandingan tanpa izin dan memungut biaya dari penonton. Sengketa ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak siar dapat menimbulkan kerugian nyata dan memicu gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Kasus ini menjadi penting karena memberikan gambaran konkret bagaimana hak siar diposisikan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum dibentuk oleh majelis hakim dalam menghadapi konflik seperti ini.

Kajian terhadap kasus tersebut menjadi penting tidak hanya dari segi teknis pelanggaran, tetapi juga dari sisi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menjadi dasar utama dalam mengkaji gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk mengkaji apakah unsur-unsur PMH telah terpenuhi dan bagaimana teori-teori hukum serta asas perlindungan hukum diterapkan dalam argumentasi hakim.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?
2. Apakah pelanggaran hak siar dalam perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
2. Untuk mengetahui apakah pelanggaran hak siar dalam perkara nomor : 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>2</sup>
2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Bahan: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Bahan: Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:
  - a. Inventarisasi bahan hukum;
  - b. Identifikasi bahan hukum;
  - c. Sistematisasi bahan hukum;
  - d. Analisis bahan hukum; dan
  - e. Perancangan dan penulisan.

### **PEMBAHASAN**

---

<sup>2</sup> Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

**POSISI KASUS**

**Kasus Posisi**

Tentang duduk perkara, permasalahan ini bermula ketika antara Pihak Penggugat PT Inter Sport Marketing selanjutnya disingkat (PT ISM) melawan PT. Metro Hotel Internasional Semarang (Tergugat) diawali dengan keluarnya Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02 / Pdt / Sus.HKI / 2015/ PN. Niaga Smg. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah diputuskan secara sah dan meyakinkan telah bertindak ilegal dengan mengabaikan hak cipta dari pihak Penggugat yang bergantung pada *Aliansi Global de Football Affiliation* (selanjutnya diringkas sebagai FIFA) *Permit Understanding* atau *License Agreement* sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengkomunikasikan atau menyiarkan Piala Dunia Brasil 2014 untuk area tersebut yaitu Indonesia. Tergugat dihukum membayar sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Kasus antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang berlanjut ke tingkat Kasasi. Putusan dari kasasi tersebut diberikan melalui Putusan Nomor 518 K / Pdt.Sus-HKI / 2015. Putusan kasasi tidak sama dengan putusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya. Putusan kasasi terdapat amar putusan yang menyatakan majelis hakim di Pengadilan Tinggi membatalkan total perkara PT ISM melawan PT Metro Hotel Internasional Semarang dinyatakan tidak terbukti melanggar hak cipta PT ISM. Pada akhirnya PT ISM dijatuhi hukuman yaitu membayar semua biaya pengadilan yang ditimbulkan atas kasus ini. Alasan mengapa Mahkamah Agung memutuskan putusan pada tingkat kasasi adalah bahwa objek gugatan yang didokumentasikan oleh PT ISM bukanlah objek hak cipta, melainkan objek hak yang diidentifikasi dengan hak cipta. Mahkamah Agung menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak PT ISM cacat, sehingga tidak bisa diakui.

Upaya hukum yang diajukan dari PT ISM yaitu dengan mengajukan ke ranah Peninjauan Kembali (Untuk selanjutnya disingkat menjadi PK). Putusan PK mengabulkan gugatan PT ISM untuk sebagian. Amar putusan PK dikeluarkan melalui Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan perjanjian lisensi antara PT ISM dengan FIFA dinyatakan sah.

Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran hak cipta oleh PT ISM selaku pemegang hak cipta dalam persetujuan izinnya atau perjanjian lisensi dengan FIFA. Sehingga Tergugat juga dihukum membayar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan biaya kasus yang ditimbulkan untuk situasi tersebut.

**Gugatan PT Inter Sport Marketing**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada tingkat Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung memberikan beberapa alasan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 2-4, Semarang, Jawa Tengah;
3. Menyatakan sahnya *License Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp. 33.225.500.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:

1.	Biaya Tarif Hak Siar Distribusi Siaran ke Kamar dan Nonton Bareng FIFA World Cup Brazil 2014, untuk Kategori Hotel (Venue & Rooms), Hotel Bintang 3, pertanggal 23 Mei -2014, belum termasuk PPN 10%;	Rp. 60.000.000,-
2.	Denda atas Penayangan Siaran FIFA World Cup Brazil 2014, tanpa Ijin dari Penggugat sebesar 20 x Lisensi Hotel Bintang 3;	Rp. 1.200.000.000,-
3.	Keuntungan/Pendapatan Tergugat dari hasil penjualan Tiket Nonton Bareng Pertandingan FIFA World Cup Brazil 2014 sebanyak 64 pertandingan. Dengan perhitungan, Jumlah Tiket = 200 kursi x 64 pertandingan x @Rp50.000,-;	Rp. 640.000.000,-
4.	Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat dari transaksi Penjualan makan dan minum, yang	Rp. 448.000.000,-

	apabila diperkirakan sebesar = 200 kursi x 64 Pertandingan x @50,000,- x 70%;	
5.	Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh Tergugat dari penjualan kamar dan room service sebesar 90 kamar x Rp325.000,- x 30 hari;	Rp. 877.500.000,-
	Total Kerugian Materiil	Rp. 33.225.500.000,-

b. Kerugian Immaterial:

Disamping kerugian material yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan sejumlah uang berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Eksepsi PT Metro Hotel Internasional Semarang**

Bahwa terhadap gugatan peninjauan Kembali tersebut Tergugat yaitu PT. Metro Hotel Internasional Semarang, Tbk mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi *Absolut*-Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili; Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian. Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Niaga;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (undang-undang yang berlaku pada saat itu), gugatan yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga adalah gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Kemudian didalam Pasal 56 secara limitatif telah ditentukan bahwa yang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta adalah pemegang hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga adalah gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh pemegang hak cipta. Selain itu, yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga dalam bidang hak cipta adalah gugatan yang diajukan oleh pencipta/ahli warisnya dalam hal tanpa persetujuannya: pihak lain meniadakan

nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan (*vide* Pasal 55 UU Nomor 19 Tahun 2002).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka gugatan-gugatan lain selain gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta, bukan kompetensi Pengadilan Niaga. Oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi bukanlah kompetensi Niaga, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang *Persona Standi in Judicio*;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mendalilkan dirinya sebagai penerima lisensi. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penerima lisensi bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terkait pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga;

Lebih jelasnya, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah menetapkan bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan yakni pencipta/ahli warisnya dan gugatan yang diajukan oleh pemegang hak cipta, hal ini secara tegas telah diatur dalam:

- Pasal 55, pengajuan gugatan oleh Pencipta/Ahli Warisnya, dalam hal tanpa persetujuannya: pihak lain meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan;
- Pasal 56, pengajuan gugatan oleh Pemegang Hak Cipta, dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa UU Nomor 19 Tahun 2002 tidak mengenal pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penerima lisensi di Pengadilan Niaga. Perlu Penggugat pahami bahwa Penerima Lisensi bukanlah pemegang hak cipta yang berhak mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Mengacu kepada definisi tersebut maka Penerima Lisensi hanya berhak untuk memperbanyak day atau mengumumkan suatu ciptaan. Sedangkan hak untuk mengajukan

gugatan tetap ada pada pencipta/ahli warisnya atau pada pemegang hak cipta;

3. Eksepsi *Peremptoria* (gugatan Prematur);

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut; Gugatan Penggugat dengan konstruksi demikian sangat prematur mengingat sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak-hak Penggugat sebagai penerima lisensi;

Hal ini sejalan dengan doktrin ajaran perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila telah terpenuhi 2 (dua) unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- Adanya kesalahan;
- Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian;

Namun apabila salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada perbuatan melawan hukum. Doktrin ini berlaku dalam lapangan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, mengingat seluruh pelanggaran hak cipta oleh pembuat undang-undang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Sehingga keberadaan putusan pidana yang membuktikan kesalahan Tergugat merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ada;

4. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa didalam surat gugatan, yang ditarik sebagai subjek Tergugat tertulis dalam surat gugatan adalah PT Metro Hotel Internasional Semarang. Kemudian didalam posita gugatan diuraikan bahwa Tergugat tersebut adalah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan dengan brand nama "New Metro Hotel" yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 2-4 Semarang (posita gugatan nomor 11);

Bahwa Eksepsi merupakan istilah bagi tangkisan terhadap formalitas gugatan.<sup>3</sup> Eksepsi dalam hukum acara perdata merupakan tangkisan yang ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi diajukan baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat.

### Pertimbangan Hukum

Bahwa hakim pada tingkat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT ISM sebagai Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menyampaikan beberapa pertimbangan hukum yaitu:

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Pemohon Kasasi II (Penggugat) dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan yang membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ditinjau dari sisi keadilan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* telah terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, dengan menyatakan bahwa "objek gugatan bukan mengenai hak cipta, akan tetapi hak terkait hak cipta" tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media *Rights* menyiarkan tayangan World Cup Tahun 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sehingga yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah masalah "perlindungan hak cipta", yang ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat tanpa izin Penggugat tetap menayangkan siaran tersebut di areal komersial milik Tergugat yang merupakan bagian atau cara daya tarik kepada umum termasuk penyewa kamar milik Tergugat yang merupakan bagian service khusus yang dapat menghasilkan keuntungan kepada Tergugat dan merugikan Penggugat.

Sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Hak Cipta dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dan mengadili

dan Putusan Pengadilan", Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 418.

<sup>3</sup> M, Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

kembali: mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter Sport Marketing tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 September 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Hakim sebagai pemutus dalam suatu perkara yang dilaksanakan secara litigasi memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dan ilmiah yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting dalam putusan, karena dengan pertimbangan hukum sebagai dasar dari hakim untuk membuat inti sari pendiriannya dalam “amar”. Pengajuan keberatan atas putusan hanya dapat dilakukan dengan tepat, dengan memahami pertimbangan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum sebaiknya dipahami dan diteliti dengan baik. Terdapat pokok-pokok penting dalam pertimbangan hukum, antara lain:<sup>4</sup>

1. Pengertian Pertimbangan Hukum dan Istilah *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum ialah suatu pendapat yang disajikan hakim untuk memperkuat atau mendukung putusannya yang dituangkan dalam amar putusan dengan frasa “mengadili”. Pertimbangan hukum merupakan inti sari dari argumen dalam putusan yang merupakan analisis, pendapat yang akhirnya hakim menetapkan pendiriannya atas perkara yang dihadapi dengan amar dalam putusan. Pertimbangan hukum ini merupakan dasar untuk membuat amar putusan;

2. Argumen Dalam Pertimbangan Hukum dan Sistem Hukum

Tugas hakim ialah menentukan hak yang bersengketa dalam suatu putusan yang dapat diambil dengan dasar atau alasan, yang bila dilihat dari sudut alasan dasar argumen, terdiri

dari argumen prinsip dan argument kebijakan. Argumen kebijakan ialah ketika hakim mempertanggungjawabkan keputusan dengan menunjukkan manfaatnya bagi komunitas politik secara keseluruhan. Sedangkan argumen prinsip ialah argumen yang membenarkan keputusan hakim karena pada esensinya menghormati atau melindungi hak individu atau kelompok; dan

3. Urutan Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukum yang pertama dikemukakan mengenai gugatan penggugat dan inti gugatan tersebut, kemudian disajikan pula mengenai jawaban dari penggugat yang tergantung dari gugatan dan pendirian tergugat apakah akan menggunakan hak sepenuhnya atau tidak. Pertimbangan hukum yang akan disajikan oleh hakim dalam memutuskan perkara meliputi konpensi yang terdiri dari provisi, eksepsi, pokok perkara; dan rekonpensi bahkan intervensi. Bila penggugat meminta tuntutan provisi, maka yang pertama diperiksa oleh hakim ialah keputusan untuk menerima atau tidak provisi tersebut. Putusan provisi akan dipertimbangkan oleh majelis hakim bila eksepsi kompetensi telah diputuskan, dalam arti perkara tersebut merupakan kompetensi hakim yang memeriksa. Kemudian bila eksepsi diajukan oleh tergugat, maka yang pertama diperiksa oleh hakim ialah keputusan untuk menerima atau tidak eksepsi tersebut.

Tuntutan provisi yang kerap digunakan oleh Penggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar sangat umum diajukan dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Ternyata pada penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga terdapat pula ketentuan mengenai tuntutan provisi yang dapat diajukan oleh Penggugat selama pemeriksaan gugatan pelanggaran merek.<sup>5</sup> Terkait pertimbangan hukum majelis hakim dalam tuntutan provisi Penggugat seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, jika dikaitkan dengan syarat formil yang harus dipenuhi dari tuntutan provisi, yakni:<sup>6</sup>

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan; dan
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara, maka menurut

<sup>4</sup> V. Harlen Sinaga, “*Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, h. 266.

<sup>5</sup> Devi Marlita Martana, “*Tuntutan Provisi Dalam Gugatan Pelanggaran Merek*”, Jurnal Magister Hukum Vol.2 No. 1, Universitas Udayana, Bali, 2013, h. 102.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 h. 884.

penulis, majelis hakim dalam mengadili tuntutan provisi tersebut telah menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Analisis Kasus**

Dalam amar putusan perkara Nomor: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang diputuskan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Kasus pelanggaran hak cipta yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK / Pdt.Sus-HKI / 2017, merupakan kasus yang terjadi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) selaku pihak yang dirugikan dengan PT Metro Internasional Semarang sebagai Penggugat. Objek perkara dalam putusan tersebut adalah pelanggaran hak cipta Piala Dunia Brasil 2014 yang disiarkan oleh Termohon. Pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memediasi kasasi untuk evaluasi ulang atau peninjauan kembali oleh PT ISM pada dasarnya dapat diilustrasikan atau diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta Lama, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh PT ISM merupakan hak eksklusif berupa hak lisensi dari hak cipta yang diberikan oleh FIFA kepada PT ISM sebagai Mater Right Holder atas penyiaran tayaran Piala Dunia Brazil 2014 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2) Perkara yang terjadi antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang merupakan perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta;
- 3) Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat secara tanpa izin telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di areal komersial milik Tergugat untuk mendapatkan keuntungan;
- 4) Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apa yang sudah diputus oleh Judex Facti dalam tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum; dan
- 5) Putusan Judex Juris dalam Kasasi dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang sudah dibuat oleh Judex Facti adalah benar dan tepat.

Berdasarkan pemikiran di atas, Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan tingkat kasasi Nomor: 518 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 tanggal 30 September 2015. Putusan Hukum pada

intinya juga menyatakan bahwa PT Metro Hotel Internasional Semarang selaku Termohon atau tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagai pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia Brasil 2014. Termohon atau Tergugat juga dihukum membayar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) untuk PT ISM.

Analisis mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan MA Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 apakah sesuai dengan UU Hak Cipta dapat dirangkup sebagai berikut:

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta Lama, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh PT ISM merupakan hak eksklusif berupa hak lisensi dari hak cipta yang diberikan oleh FIFA kepada PT ISM sebagai Mater Right Holder atas penyiaran tayaran Piala Dunia Brazil 2014 untuk Perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA adalah sah, karena:

1. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA diajukan pada tanggal 23 Mei 2014, maka masih berlaku UU Hak Cipta Lama, karena UU Hak Cipta baru diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari PT ISM dan FIFA untuk menjalankan ketentuan yang berlaku, padahal pencatatan lisensi masih belum diwajibkan oleh UU Hak Cipta Lama. Tercatatnya perjanjian lisensi PT ISM dan FIFA tersebut di Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentu saja akan memberikan akibat hukum bagi pihak ketiga. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 42 ayat (2) UU Hak Cipta Lama serta Pasal 83 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta. Walaupun pada saat berlakunya UU Hak Cipta Lama belum ada peraturan lebih lanjut terkait tentang pencatatan perjanjian lisensi, tetapi harus diperhatikan bahwa PT ISM sudah melakukan itikad baik untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut dan sepatutnya harus mendapatkan perlindungan hukum.
2. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA dilakukan melalui Kuasa dan Konsultan HKI, yaitu Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor Absolut & Trade Mark. Pada saat permohonan pencatatan perjanjian lisensi ini dilakukan, UU Hak Cipta Lama masih berlaku. UU Hak Cipta Lama tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pencatatan lisensi. Pada saat itu

juga belum ada ketentuan lebih lanjut terkait, yaitu Keputusan Presiden terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 47 UU Hak Cipta Lama.

UU Hak Cipta Baru juga tidak memberikan ketentuan terkait dengan pemberian kuasa tersebut, akan tetapi UU Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 83 ayat (4) UU Hak Cipta). PP No. 36 Tahun 2018 memberikan ketentuan terkait dengan pemberian kuasa atas pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi. Menurut Peneliti, pemberian kuasa yang dilakukan oleh PT ISM dan FIFA sudah tepat, karena berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemberi lisensi atau penerima lisensi yang merupakan WNA ataupun bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui Kuasa. FIFA sebagai pemberi lisensi merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Zurich, Switzerland, maka hal tersebut sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2018 untuk mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi melalui kuasa. Walaupun pada saat berlakunya UU Hak Cipta lama tidak mengatur tentang pemberian kuasa, tetapi dapat terlihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PT ISM benar dan semakin diperkuat dengan adanya Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2018.

3. Pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi oleh kuasa PT ISM diajukan ke Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan. Tempat yang dituju untuk mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta dan PP No. 36 Tahun 2018. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan kepada Menteri secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahannya berada di ruang lingkup hukum.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>7</sup> Peter Drahos, "A Philosophy of Intellectual Property", Dartmouth Publishing, 1996, h. 63.

### **Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak siar sebagai bagian dari hak terkait. Sengketa ini muncul dari gugatan PT Inter Sports Marketing (PT ISM) terhadap PT Metro Hotel Bandung yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2014 secara terbuka kepada tamu hotel tanpa izin resmi, meskipun hak siar tersebut telah dimiliki secara eksklusif oleh PT ISM dari FIFA.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak siar merupakan bagian dari hak terkait yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomi. PT ISM dalam perkara ini memegang hak eksklusif atas penyiaran pertandingan Piala Dunia 2014 untuk wilayah Indonesia. Sebagai pemegang lisensi yang sah dari FIFA, PT ISM memiliki kewenangan untuk memberikan izin maupun menolak pihak lain dalam menggunakan siaran tersebut.

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, hak siar termasuk dalam jenis hak yang melekat secara eksklusif dan hanya dapat digunakan oleh atau atas izin pemegangnya. Teori hukum yang dapat digunakan untuk memahami posisi ini adalah teori utilitarian dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menekankan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk mendorong inovasi dan investasi dalam produksi karya intelektual, termasuk produksi siaran olahraga internasional seperti Piala Dunia.<sup>7</sup>

Selain itu, tindakan PT Metro Hotel tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi PT ISM, tetapi juga mengganggu eksklusivitas siaran yang sudah menjadi objek kontrak lisensi internasional. Eksklusivitas ini merupakan aspek penting dalam praktik bisnis media dan penyiaran, yang bergantung pada sistem lisensi dan kontrol distribusi konten.<sup>8</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa PT Metro Hotel tetap menayangkan pertandingan tersebut walaupun sebelumnya telah diberi peringatan oleh PT ISM. Ini memperlihatkan unsur kesengajaan dan ketidakpatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam kerangka teori asas perlindungan hukum, negara melalui lembaga peradilan wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang

<sup>8</sup> WIPO, "Understanding Copyright and Related Rights", World Intellectual Property Organization, 2016, h. 10.

dilanggar, termasuk hak siar sebagai bentuk kekayaan intelektual.<sup>9</sup>

Selain itu dalam mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, perlu dipahami bahwa ruang lingkup perlindungan terhadap hak siar tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Persidangan. Peraturan ini menegaskan bahwa perlindungan hak terkait, termasuk hak siar, adalah bagian dari sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual yang harus ditegakkan melalui mekanisme perdata, administratif, maupun pidana. Dalam konteks ini, putusan hakim yang mengabulkan permohonan PK oleh PT ISM menunjukkan bahwa pengadilan mengakui pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak siar dalam kerangka regulasi yang utuh.

Pertimbangan hakim juga harus dipahami dalam kerangka penguatan sistem lisensi penyiaran yang menjadi bagian integral dari PP No. 1 Tahun 2021. Hakim memandang bahwa tergugat telah menyalahgunakan konten berlisensi tanpa memperoleh izin dari pemegang hak resmi, yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum pelaksana tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindakan tanpa izin bukan hanya bertentangan dengan Pasal 25 dan Pasal 56 UU Hak Cipta, tetapi juga dengan prinsip perlindungan hak yang dimuat dalam PP sebagai peraturan pelaksana.

Hakim secara tersirat mempertimbangkan keberadaan rezim perlindungan ini dalam menilai keabsahan hak dan dasar klaim dari penggugat. Selanjutnya, hakim juga menilai bahwa pelanggaran hak siar yang dilakukan tergugat tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan atau teknis administratif belaka. Melainkan, pelanggaran tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak eksklusif yang telah diakui negara, dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pertimbangan ini selaras dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 dalam memberikan dasar legal atas sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak cipta dan hak terkait, yang salah satunya berupa hak siar.<sup>10</sup>

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung dalam putusan PK ini telah menempatkan perlindungan hak siar dalam posisi strategis sebagai bagian dari penegakan hukum

kekayaan intelektual yang modern. PP No. 1 Tahun 2021 mempertegas fungsi negara dalam melindungi hak ekonomi individu atau korporasi melalui peradilan perdata, sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkara ini.<sup>11</sup>

Untuk mendukung penalaran hukum, pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab perdata (civil liability theory), yang menekankan bahwa pihak yang melakukan tindakan merugikan terhadap hak orang lain, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dapat diminta pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian.<sup>12</sup> Hal ini sangat relevan dalam kasus pelanggaran hak siar yang melibatkan keuntungan komersial.

Putusan ini juga sejalan dengan prinsip dalam hukum kekayaan intelektual yang mengakui hak ekonomi pemegang hak siar atas hasil karyanya atau lisensi sahnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak siar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam praktik penyiaran dan industri kreatif.

Di sisi lain, pertimbangan hakim juga menegaskan bahwa meskipun pelanggaran hak siar belum secara eksplisit diatur dalam bentuk pidana tersendiri dalam UU Hak Cipta, namun pendekatan melalui gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat menjadi sarana efektif untuk melindungi hak tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum perdata Indonesia dalam menjawab tantangan-tantangan baru dalam ranah kekayaan intelektual.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, putusan ini juga sejalan dengan pendekatan preventif dan represif dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan pendekatan preventif, karena putusan ini memberikan peringatan dan pedoman bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak menggunakan konten berlisensi tanpa izin. Sejalan dengan pendekatan represif, karena memberikan sanksi tegas berupa ganti rugi guna memberikan efek jera. Pendekatan ganda ini dianggap penting dalam mendorong kepatuhan terhadap norma hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku industri dengan perlindungan hak individu atau badan hukum sebagai pemegang lisensi.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemberian ganti rugi, di mana nilai kerugian tidak hanya dihitung dari nilai ekonomi langsung yang hilang, tetapi juga mempertimbangkan

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 50.

<sup>10</sup> Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1987, h. 80.

<sup>11</sup> Mas Rahmah, *Promoting Intellectual Property Securitization for Financing Creative Industry in Indonesia: Challenges and Solutions*. *Journal of*

*Intellectual Property Rights*, Volume 22(2),2017, h. 90–103

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 184.

<sup>13</sup> Suyud Margono, *“Hak Cipta: Teori dan Praktiknya di Indonesia”*, Jakarta, Visimedia, 2010, h. 221.

nilai eksklusivitas siaran dan potensi kerugian jangka panjang dari pelanggaran tersebut. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam hakim terhadap praktik bisnis dan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual, khususnya di sektor penyiaran.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 telah memperhatikan berbagai aspek hukum kekayaan intelektual, prinsip keadilan, serta nilai-nilai ekonomi dari hak siar.

Walaupun analisis secara lengkap mengenai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum akan dibahas dalam sub-bab berikutnya, namun dapat ditegaskan bahwa pendekatan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan media dan teknologi saat ini.

### **Kualifikasi Pelanggaran Hak Siar dalam Putusan Nomor: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Sebagai Perbuatan Melaan Hukum**

Terkualifikasinya perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 sebagai perbuatan melawan hukum (pmh) haruslah memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan peraturan pasal 1365 BW yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari ketentuan tersebut, unsur-unsur PMH terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan; (2) perbuatan itu melawan hukum; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Keempat unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai PMH.<sup>15</sup>

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif yang dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu maupun pasif yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu padahal memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Perbuatan ini dilakukan oleh subjek hukum baik individu maupun badan hukum yang menjadi pelaku atau pihak yang dituntut. Dalam konteks hukum perdata, tidak dibedakan antara kesengajaan dan kelalaian selama terdapat perbuatan yang menimbulkan kerugian dan melanggar norma hukum atau kepatutan, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Menurut Prof. Subekti, suatu perbuatan dalam pengertian hukum adalah setiap tindakan manusia yang membawa akibat hukum, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian, elemen “perbuatan” menjadi fondasi awal untuk menilai ada tidaknya tanggung jawab perdata.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perbuatan dalam PMH tidak terbatas hanya pada tindakan yang melanggar undang-undang secara eksplisit, tetapi juga mencakup sikap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, atau hak orang lain.<sup>17</sup>

Dalam perkara ini, PT Metro Hotel Bandung melakukan tindakan dengan menayangkan pertandingan Piala Dunia 2014 secara terbuka di ruang publik hotel kepada para tamu tanpa memperoleh izin dari PT Inter Sports Marketing (PT ISM) sebagai pemegang lisensi resmi dari FIFA. Tindakan tersebut merupakan suatu aktivitas nyata yang dilakukan secara sadar dan berulang. Maka dari itu, unsur pertama yaitu adanya suatu perbuatan, dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan harus bertentangan atau melawan hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (2) melanggar hak subjektif orang lain; (3) bertentangan dengan norma kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan menayangkan siaran secara publik tanpa izin, PT Metro Hotel tidak hanya melanggar hak lisensi, tetapi juga mengambil manfaat ekonomi dari hak yang bukan miliknya, yang dalam konteks hukum perdata merupakan bentuk pelanggaran hukum perdata dan merugikan pihak lain secara tidak sah. Maka dari itu, berdasarkan kriteria hukum dari teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan tersebut memenuhi unsur kedua dari perbuatan melawan hukum, baik secara doktrinal, normatif, maupun berdasarkan preseden yurisprudensi.

Unsur ketiga dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang timbul sebagai akibat

<sup>14</sup> Nasution, M. N., “*Hukum Hak Cipta dan Hak Terkait*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h. 134.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 185.

<sup>16</sup> Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, PT Intermasa, 2007, h. 39.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta, Liberty, 2009, h. 120.

<sup>18</sup> *Ibid*

dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, dan harus dapat dibuktikan secara konkret. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan pendapatan, rusaknya aset, atau pengeluaran biaya sebagai akibat dari perbuatan pihak lain.

Sedangkan kerugian immateriil bisa mencakup terganggunya reputasi, rasa aman, atau nama baik. Menurut R. Subekti, kerugian merupakan unsur vital karena tujuan utama dari hukum perdata adalah pemulihan atau restitusi terhadap korban ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi.<sup>19</sup> Dengan demikian, keberadaan kerugian menjadi syarat absolut dalam gugatan perdata berbasis perbuatan melawan hukum, dan harus bisa dikaitkan secara logis dan hukum dengan perbuatan tergugat.

Unsur keempat dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal (causaliteit) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang ditimbulkan pada pihak korban. Hubungan kausalitas ini berarti bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dan wajar dari perbuatan yang dilakukan, dan tidak disebabkan oleh faktor lain yang berdiri sendiri.

Menurut teori "conditio sine qua non", suatu perbuatan dianggap memiliki hubungan kausal dengan kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila perbuatan itu tidak dilakukan. Dalam praktik peradilan Indonesia, teori ini sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab perdata pelaku dalam perkara-perkara perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Secara yuridis, hubungan kausal diperlukan untuk menghindari pemutusan tanggung jawab secara sewenang-wenang. Kerugian yang diklaim oleh pihak penggugat harus merupakan akibat yang logis, dapat diprediksi, dan tidak terputus oleh penyebab antara (intervening cause). Oleh karena itu, dalam pengujian hubungan kausal, hakim biasanya menilai dua hal: apakah perbuatan itu menjadi penyebab langsung dari kerugian, dan apakah ada hubungan wajar (adequate verursa-chung) antara tindakan dan akibat.<sup>21</sup> Apabila kedua hal ini terpenuhi, maka tanggung jawab secara hukum atas kerugian dapat dibebankan kepada pelaku.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian dapat dilihat secara runtut dan rasional. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah menyebabkan kerugian yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu, syarat hubungan kausal sebagai unsur keempat dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, sehingga

memperkuat dasar pertanggungjawaban hukum pihak tergugat secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, dasar normatif, dan prinsip perlindungan HKI. Majelis Hakim menyatakan PT ISM sebagai pemegang hak siar eksklusif atas pertandingan Piala Dunia 2014 di wilayah Indonesia berdasarkan lisensi resmi dari FIFA. Sementara itu, PT Metro Hotel terbukti melakukan penayangan siaran tanpa izin secara komersial yang mendatangkan keuntungan, serta melakukan promosi dan distribusi siaran ke ruang publik. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 56–63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bahwa pengadilan memberikan perlindungan terhadap pemegang hak siar.

Pelanggaran hak siar dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Tindakan PT Metro Hotel memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 BW, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, timbulnya kerugian bagi PT ISM, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar norma hukum tertulis karena dilakukan tanpa izin pemegang lisensi, tetapi juga mencederai norma kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik yang seharusnya dijunjung dalam praktik bisnis penyiaran.

### **Saran**

1. Pelaku usaha yang memanfaatkan siaran untuk tujuan komersial, seperti hotel, restoran, atau tempat hiburan lainnya, perlu meningkatkan pemahaman hukum terkait hak siar sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Penayangan siaran tanpa izin, khususnya untuk acara berskala internasional seperti pertandingan sepak bola, dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Untuk itu, pelaku usaha disarankan menjalin kerja sama atau perjanjian lisensi resmi dengan pemegang hak siar sebelum melakukan penayangan publik.
2. Pemegang hak siar juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan haknya melalui langkah-langkah pencegahan yang lebih

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Op.cit*, h. 99.

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, "Hukum Perikatan: Pengantar Hukum Kontrak", Yogyakarta, FH UII Press, 2011, h. 152.

aktif, seperti pencantuman peringatan hukum, sistem pemantauan distribusi siaran, serta pelaporan pelanggaran secara tepat. Upaya ini penting untuk menjaga nilai ekonomis dari hak siar dan memastikan bahwa hak eksklusif yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun karena kelalaian

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh dosen dan pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penulisan ini berlangsung.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah, atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak pernah putus sepanjang perjalanan pendidikan ini. Tak lupa, terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2024

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya di kemudian hari. Aamiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Abdulkadir, Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- , “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Cornish, W.R. dan David Llewelyn, “*Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*”, Edisi ke-7, Sweet & Maxwell, London, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h. 50.
- Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- , “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- Santoso, R., “*Hak Siar dan Perlindungannya di Indonesia*”, Pustaka Cendekia, Jakarta, 2015.
- Sinaga, V. Harlen, “*Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.
- Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, PT Intermasa, Jakarta, 2007.

Sugeng, E., “*Perundang-undangan Penyiaran dan Hak Siar*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023.

Wicaksono, B., “*Cyber Law: Aspek Hukum di Dunia Maya*”, Deepublish, Yogyakarta, 2021.

Yu, Peter, “*Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and Related Rights*”, Praeger, 2007,

### **Jurnal**

Achmad, Qorie Claudi, “*Penyelesaian Sengketa Merek ‘Strong’ Dalam Perspektif Prinsip Konstitutif*”, *Jurnal Karimah*, Volume 3, Nomor 1, Universitas Djuanda, Bogor, 2024, h. 69.

Hidayat, “*Pelanggaran Hak Siar dan Sanksi Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 15, 2019.

Martana, Devi Marlita, “*Tuntutan Provisi Dalam Gugatan Pelanggaran Merek*”, *Jurnal Magister Hukum*, Volume 2 (1), Universitas Udayana, Bali, 2013,

Rahmah, Mas, “*Promoting Intellectual Property Securitization for Financing Creative Industry in Indonesia: Challenges and Solutions*”, *Journal of Intellectual Property Rights*, Volume. 22 (2), Jakarta, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek*);  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Persidangan; dan  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Lisensi Hak Kekayaan Intelektual.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017;  
Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2015/PN.Niaga.Smg; dan  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2012.